

LATAR BELAKANG

- Meningkatnya jumlah penduduk mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi lingkungan.
- Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat kepada instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah.
- Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PENGERTIAN

- Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
- Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan.
- Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mengadakan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan.
- Media Pengaduan adalah sarana layanan yang dapat digunakan Pengadu untuk menyampaikan pengaduan.

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengelolaan Pengaduan

Tahap Pengelolaan Pengaduan Terdiri Atas :

1. Penerimaan Pengaduan
2. Penelaahan Materi Pengaduan
3. Verifikasi Pengaduan
4. Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan
5. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengaduan langsung dapat dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan.
2. Pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui Media Pengaduan.

Media Pengaduan sebagaimana dimaksud dapat berupa :

- a. Telepon;
- b. Faksimili;
- c. Surat;
- d. Surat Elektronik;
- e. Website;
- f. Media Sosial;
- g. Pesan Singkat;
- h. Aplikasi Pengaduan; atau
- i. Media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi


- Apabila Instansi Penanggung Jawab tidak mengelola pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerintah yang lebih tinggi.
- Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi wajib melakukan pengelolaan pengaduan sesuai dengan PermenLHK Nomor P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017

Pengaduan/laporan masyarakat dapat disampaikan ke :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
JLN.SRI MADYA BANYUNING SINGARAJA
TELP. (0362) 3302024

Website : www.dlh.bulelengkab.go.id

Email : dlh@bulelengkab.go.id

**SKEMA TATA CARA PENGELOLAAN
PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN**



Hindari segala aktifitas / kegiatan yang
Mencemari dan merusak lingkungan !

Laporkan apabila ada aktivitas/kegiatan yang
Berpotensi mencemari dan merusak
lingkungan



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG
Jl. Sri MadyaBanyuningSingaraja
Telp. (0362) 3302024
Website : www.dlh.bulelengkab.go.id
Email :dlh@bulelengkab.go.id**



**POS PENGADUAN DAN PELAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019**